



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 82 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGAN PENELITIAN KHUSUS
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penelitian Khusus terhadap Ca
lon Pegawai Negeri Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Re
publik Indonesia, dipandang perlu membentuk Organ Penelitian
Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk seba-
gai pengganti Tim Skrining yang ditetapkan berdasarkan Kepu
tusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 No
pember 1988 Nomor 227 Tahun 1988, dan menuangkan dalam su-
atu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe
merintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975
jo. Keputusan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ke-
tertiban (Pangkopkamtib) tanggal 25 Agustus 1975 Nomor :
Kep.03/Kopkam/VIII/1975, tentang perlakuan terhadap mere
ka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun -
1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Repu
blik Indonesia ;
4. Keputusan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Keterti-
ban (Pangkopkamtib) tanggal 18 Oktober 1968 Nomor Kep.028
/ Kopkam/10/1968 jo. Keputusan Panglima Komando Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) tanggal 3 Maret
1969 Nomor Kep.010/Kopkam/3/1969 tentang Dasar Kebijaksa
naan Penertiban/Pembersihan Personil Aparat Pemerintah /
Negara ;

5. Keputusan Bakorstanas tanggal 9 Juli 1990 Nomor Kep./01 /Stan/VII/1990 tentang Dasar Kebijakan Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.

MEMPERHATIKAN : 1. Petunjuk Pelaksanaan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) Nomor Juklak-02/Kopkam/10/1968 tentang kebijaksanaan tindak Skrining dalam Penertiban/Pembersihan Tubuh Aparatur Pemerintah / Negara ;

2. Radio Gram Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juli 1983 Nomor TR 811.2/2678 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C ;

3. Petunjuk Pelaksanaan Bakorstanas Nomor Juklak/01/Stan/VII/1990 tanggal 9 Juli 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia ;

4. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 800/1789/x.303/1990 tanggal 11 September 1990 tentang Pembentukan Organ Penelitian Khusus .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN ORGAN PENELITIAN KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Membentuk Organ Penelitian Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2.

Organ Penelitian Khusus dimaksud dalam pasal 1. Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Penelitian Khusus terhadap Pegawai Negeri Republik Indonesia dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Melaksanakan Penelitian Khusus terhadap Calon Pegawai Negeri Republik Indonesia sebelum yang bersangkutan secara definitif diterima sebagai Pegawai Negeri Republik Indonesia dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- c. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Organ Penelitian Khusus Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur maupun Dinas/Instansi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam rangka Pelaksanaan Penelitian /Penertiban dan Pembersihan Personil Pegawai Negeri Republik Indonesia yang terlibat G.30.S/PKI maupun Golongan ekstrem Lainnya.

Pasal 3.

Segala biaya pelaksanaan tugas Organ Penelitian Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

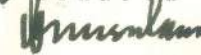
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 Nopember 1988 Nomor 227 Tahun 1988 tentang Perubahan Susunan Personalia Tim Skrining Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 30 - 3 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN keputusan ini disampaikan Yth :

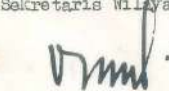
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jatim
di Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991

Seri : D₂, Tanggal 02 APR 1991
Nomor : 021

A.r. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/ Daerah



DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 620

2. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Tk. I
Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala BASELPAMPRES BAKORSTANASDA JAWA
TIMUR di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tk. II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Dinas / Bagian Kompartemen
Pemda Tk. II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Para Anggota LITSUS Pemda Tk. II Nganjuk .-
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 30 - 3 - 1991

NOMOR : 82 TAHUN 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGAN PENELITIAN KHUSUS
 PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	! KEDUDUKAN DALAM LITSUS !	N A M A	! JABATAN DALAM INSTANSI / ! DINAS
1.	K e t u a	D. W i j o n o	Kepala Kantor Sospol
2.	Wakil Ketua	S o e m i t o	Ka Bag. Kepegawaian Setwilda Tk. II Nganjuk.
3.	Sekretaris	Drs. Harmadi	Kasi PKB Kantor Sospol
4.	Bagian Informasi dan Pemeriksaan	S o e p a r d i	Kasi PAM Kantor Sospol
5.	Bagian Penelitian dan Penindakan	Drs. SW Warsito	Pemeriksa Kepegawaian dan Agraria Itwilkab.
6.	Bagian Pembinaan Mental	Agoes Eriyanto, SH.	Kasi Ketertiban Kantor Sospol
7.	Bagian Dokumentasi	Supriyanto, BA.	Kasubsi Pembinaan Ideologi Kantor Sospol
8.	Anggota - anggota :	a. Drs. Ali Supandi	Kasubsi PKB Kantor Sospol
		b. Eko Hadi Wijono	Kasubsi Ketertiban Kantor Sospol
		c. K a s m o e n	Staf Kantor Sospol
		d. B a k r i	Staf Kantor Sospol
		e. Hery Soepeno	Staf Kantor Sospol
		f. S o e r o j o	Staf Kantor Sospol

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 - G A N J U K


 Drs. IBNU SALAM